



**PUTUSAN**

Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**WITANTO**, bertempat tinggal di Desa Bendo, Kelurahan Bendo, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pudjadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Nanjung Km 4, Margaasih Residence Nomor, Margaasih, Bandung 40216, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n:**

**PT KERETA API INDONESIA (Persero)**, yang diwakili oleh Direktur Utama Edi Sukmoro, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johny Khoesoema Hioe, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Sahid Office Boutique Unit B, Lantai 3, Komplek Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 86, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat PT Kereta Api Indonesia (Persero) .....(bukti P1);
2. Bahwa Penggugat saat diterima bekerja oleh Tergugat adalah di Kantor Daerah Operasi 8 PT Kereta Api Indonesia (Persero) Surabaya, Jalan Gubeng Masjid Surabaya dan ditempatkan di Dipo Lokomotif Babat, Daerah Operasi 8 Surabaya, Jawa Timur (bukti P2);
3. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak tanggal 1 Desember 1994, dan jabatan terakhir sebagai *Quality Controller* Operasi Sarana (Opsar) PT Kereta Api Indonesia

*Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Daerah Operasi 3 Cirebon (bukti P3);

4. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menunjukkan loyalitas yang tinggi dan merupakan salah satu karyawan terbaik Tergugat, hal ini dibuktikan dengan Penggugat mendapat penghargaan dari Tergugat (*vide*) berupa Sertifikat Penghargaan Kepala Pendidikan dan Pelatihan (bukti P4);
5. Bahwa Penggugat pada tanggal 20-4-2016 telah dilakukan pemeriksaan di Kantor PT Kereta Api (Persero) Daop 7 Madiun oleh Pejabat Pemeriksa: 1. Sutiawan, NIPP: 41454, 2. Erwan NIPP: 46575, Sugiarto NIPP: 38925, Slamet Riyadi NIPP: 43423; Bayu Gunawan NIPP: 47563 dalam kasus: Pencemaran Nama Baik Serta Citra Perusahaan dan Penipuan Rekrut Pekerja PT KAI (Persero) menindaklanjuti secara internal, Laporan Polisi Nomor LP/152/IV/2016/JATIM/Resta Madiun Kota. Hari Kamis tanggal 21 April 2016 pelapor Slamet Riyadi selaku Manager Hukum PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun atas nama perusahaan PT KAI (Persero), terlapor Nur Sri Kuswarini (bukti P5);
6. Bahwa Penggugat diminta menceritakan tentang kronologis peristiwa oleh pemeriksa maka disampaikan urutan-urutannya sebagai berikut:
  - a. Pada saat Penggugat masih menjabat Asisten Manajer Operasi Sarana Daerah Operasi 6 Yogyakarta, pada bulan September 2015 Unit Operasi Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengadakan rekrut *outsourcing* untuk tenaga kebersihan wesel, kemudian Penggugat memberi info tersebut kepada rekan-rekan. Rekrut tersebut terbuka secara umum dan ada seleksi, dan pada saat itu Penggugat ditelepon oleh Sdr. Zainal Arifin bahwa ada 4 (empat) orang dari Madiun yang berminat untuk mengikuti seleksi tersebut dan Penggugat menyampaikan kepada Asisten Manajer Perka Daerah Operasi 6 Yogyakarta yaitu pak Eksam dan di sampaikan untuk langsung menemui Kepala Stasiun Solo Jebres;
  - b. Bahwa Penggugat benar pernah menerima uang dari Sdr. Zaenal Arifin, dijawabnya pernah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, dan uang tersebut karena merupakan pinjaman dan sudah dikembalikan dan dibuktikan dengan kuitansi pada tanggal 21-4-2016 (bukti P6);
  - c. Bahwa Penggugat juga menerima transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BRI dan sudah dikembalikan dengan uang *cash*..... (bukti P7);
  - d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Penggugat diperintahkan

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas menghadap Direktur Personalia Umum dan IT ( Ir. Mohammad Kuncoro Wibowo) dan Pejabat PT KAI (Persero), antara lain: Sdr. Windar, Sdr. Gampang Sasmito, Sdr. Dadan Rudiansah, S.H., Sdr. Heni Widodo, S.H., Untuk diklarifikasi terkait telah melakukan persekongkolan dengan sdr. Zaenal Arifin dan Ibu Rini (status DPO), pada saat Daerah Operasi VII Madiun melakukan rekrutmen pegawai organik (PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan Penggugat menyatakan menolak karena tidak melakukan hal tersebut .....(bukti P 8);

7. Bahwa Tergugat pada tanggal 26-5-2016 mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.DIR /KP.303/V 74775/KA-2016 tentang Mutasi dan Demosi Di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap Penggugat dari Jabatan sebelumnya sebagai *Quality Controller* Operasi *Crew* KA Cirebon Daop III Cirebon menjadi Pelaksana *Career Development* Kantor Pusat Bandung, adapun fisik Surat Keputusan dimaksud baru diterima pada tanggal 17-7-2016 atau 2 (dua) bulan setelah terbitnya SK tersebut, dan setelah 17 hari setelah Pengugat dilakukan PHK sepihak oleh Tergugat. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi perlakuan sewenang wenang dari pihak Tergugat .....(bukti P9);
8. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2016 Penggugat menerima telex Nomor Kp 303/VI/56/ KA-2016 tentang Mutasi dari Jabatan *Quality Control Crew* Daop III Cirebon dijadikan pelaksana pada *Career Development* Kantor Pusat di Bandung, diturunkan 4 tingkat jabatan tanpa kesalahan dan prosedur, sehingga penghasilan turun dari *Quality Control Crew* menjadi pelaksana di *Career Development* Kantor Pusat di Bandung, slip gaji bulan Mei 2016 sebesar Rp15. 572.334,00 (lima belas juta lim ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan bulan Juni 2016 sebesar Rp11.180.301,00 (sebelas juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus satu rupiah), terlampir .....(bukti P10);
9. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat diakhiri (PHK) dengan sepihak dan sewenang wenang dan melanggar Undang Undang melalui Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor KEP.U/KH.506/VII/1/KA-2016, tanggal 1 Juli 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pekerja atas nama Witanto dengan alasan: "Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Kasus Pencemaran Nama Baik Serta Citra Perusahaan dan Penipuan Rekrut Pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 21 April 2016, bahwa pekerja atas nama Witanto Nipp: 42103, pada saat menjabat sebagai Inspektor Operasi

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Sarana Daerah Operasi VI Yogyakarta periode 05 Juni 2015 sampai dengan 10 Desember 2015 diketahui telah melakukan persekongkolan dengan pekerja atas nama Zaenal Arifin dalam menyalurkan 4 (empat) tenaga *outsourcing* serta menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Zaenal Arifin sebagai imbal jasa atas penempatan *outsourcing* (bukti P11);

10. Bahwa persekongkolan yang dituduhkan tanpa bukti yang cukup sesuai SK PHK atas nama Witanto NiPP 42103, melalui Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor: KEP.il/KH.506/VII/1/KA-2016, tanggal 1 Juli 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pekerja atas nama Witanto, dan tanpa proses putusan peradilan pidana adalah tuduhan fitnah yang keji dan melanggar azas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) adalah melanggar hukum karena tidak berdasarkan putusan Pengadilan yg sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*);
11. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 Penggugat telah mengirimkan Surat Penolakan terhadap Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/KP.303/V/4775/KA-2016 tentang Mutasi dan Demosi dari jabatan *Quality Control Crew* Daop III Cirebon dijadikan Pelaksana *Career Development* Kantor Pusat di Bandung, dan Keputusan Direksi Nomor Kep U/KH/506/VII/1/KA-2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pekerja atas nama Witanto dengan amar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dimana Surat Penolakan sudah di terima di Kantor Tergugat tanggal 11 Juli 2016 (bukti P12);
12. Bahwa Tergugat membuat pernyataan tidak pernah diperiksa baik sebagai saksi, tersangka dalam kasus apapun di Kepolisian Resort Madiun khususnya dan wilayah Republik Indonesia dan bersedia diproses hukum apabila ternyata berbohong (bukti P13);
13. Bahwa Penggugat belum pernah diperiksa pihak Kepolisian dalam kasus pidana apapun di seluruh wilayah Kepolisian Republik Indonesia (bukti P14);
14. Bahwa Penggugat belum pernah dipidana penjara baik kurungan maupun percobaan dalam kasus apapun dengan keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach*), (bukti P 15);
15. Bahwa ternyata Surat Sanggahan Penggugat tidak pernah mendapat tanggapan atau balasan dari Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
16. Berhubung prosedur PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyimpang dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka Penggugat melalui kuasanya pada LBH "Serikat Pembela Kaum Alit Indonesia (SPKAI)" untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Mediasi terhadap permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja;

17. Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat telah mengundang Tergugat secara layak untuk melakukan Bipartit dan ternyata tidak ditanggapi oleh Tergugat;
18. Bahwa tidak ditanggapinya undangan perundingan Bipartit oleh Tergugat, Penggugat mencatatkan perselisihan hubungan industrial tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang beralamat di Jalan RR Martanegara Nomor 4, Bandung, pada tanggal 21 September 2016;
19. Bahwa pada saat dilakukan Mediasi oleh Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung ternyata Pihak Tergugat menyatakan menolak dengan tegas;
20. Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial pada tanggal 21 September 2016, Disnaker Kota Bandung telah mengeluarkan Anjuran pada tanggal 10 November 2016 yang pada intinya menganjurkan: "Bahwa Tergugat untuk memanggil Penggugat untuk bekerja kembali seperti semula di lingkungan perusahaan Tergugat (bukti P16);
21. Bahwa atas Anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikan jawaban kepada Disnaker Kota Bandung, yang artinya Tergugat juga menolak Anjuran Disnaker Kota Bandung maka Disnaker menerbitkan Surat Risalah Mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial tanggal 5 Desember 2016 dengan isi Anjuran agar pihak pengusaha memanggil dan mempekerjakan kembali sdr Witanto pada perusahaan pengusaha (bukti P - 17);
22. Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut telah dilakukan upaya Bipartit dan Tripartit sebagaimana diatur dalam Undang Undang Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial namun tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat mencari keadilan melalui Pengadilan;
23. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja sesuai Undang Undang di Republik Indonesia, Penggugat uraikan sebagai berikut:
  - a. Sesuai UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
Pasal 151
    - (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;
    - (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;

- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasal 152

- (1) Permohonan penetapan Pemutusan Hubungan Kerjadiajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya;
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2);
- (3) Penetapan atas permohonan Pemutusan Hubungan Kerjanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan

Pasal 155

- (1) Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
  - (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
  - (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar Upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;
- b. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Uji Materi pasal-pasal UU Nomor 13 Tahun 2003, dengan amar putusan

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Menyatakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Pasal 158;
- Pasal 159;
- Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat "bukan atas pengaduan pengusaha...";
- Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat"... kecuali Pasal 158 ayat (1), .. .";
- Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat"... Pasal 158 ayat (1)...";
- Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menyatakan Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat "... bukan atas pengaduan pengusaha ...", Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat "... kecuali Pasal 158 ayat (1) ...", Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat "... Pasal 158 ayat (1) ..." dan Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "..., Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) ..." Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;

- c. Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 6 September 2011 tentang Uji Materi Pasal 155 Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang Amar putusan berbunyi:

MENGADILI

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
3. Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

- d. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya menyatakan jelas bahwa Pasal 158 Undang Undang 13 Tahun 2003 tentang hukuman berat tidak dapat dijadikan dasar dalam perselisihan hubungan industrial;
- e. Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Kereta Api Tahun 2015-2017 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2015, Pasal 61 ayat (2): "Apabila dalam PKB terdapat ketentuan yang bertentangan/kurang nilainya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan tersebut menjadi batal dengan sendirinya dan yang berlaku adalah dari perundang-undangan yang berlaku";

24. Bahwa sesuai Undang Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum, oleh sebab itu Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka dinyatakan batal demi hukum;

25. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 angka 3: "Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (bukti P18);

26. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004 tentang Uji Materiil Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tersebut di atas, bahwa PHK hanya dapat dilakukan oleh Tergugat setelah ada putusan Hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan Penggugat tidak pernah

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselidiki, dipanggil atau dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian, sehingga alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat jelas merupakan PHK sepihak yang dipaksakan, sewenang wenang, yang sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum, oleh karenanya PHK tersebut harus batal demi hukum.....;

27. Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Kereta Api Tahun 2015-2017 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2015 Pasal 61 ayat (2): "Apabila dalam PKB terdapat ketentuan yang bertentangan/kurang nilainya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan tersebut menjadi batal dengan sendirinya dan yang berlaku adalah dari perundang-undangan yang berlaku, maka alasan Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat kepada Penggugat tidak berdasarkan PKB Pasal 61 ayat (2) (bukti P19);
28. Penggugat menyatakan bahwa pasal Hukuman Berat pada PKB (Pasal 42 ayat (4) angka 1 sampai dengan angka 19 tentang Pelanggaran Berat yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja dianggap tidak ada karena tidak sesuai dengan Undang Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004 tentang Uji Materil Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Kereta Api Tahun 2015-2017 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2015, Pasal 61 ayat (2);
29. Bahwa dengan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tanpa prosedur hukum yang benar dengan kualifikasi hukuman berat tanpa adanya putusan Hakim pidana maupun penetapan Pengadilan Hubungan Industrial sehingga penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, dimana Tergugat juga tidak melakukan skorsing sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaannya bukan karena Penggugat tidak mau bekerja tetapi karena sudah di PHK oleh Tergugat, adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Kepmenakertrans Nomor: KEP-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150/MEN/2000 dan *juncto* Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 6 September 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

Ayat: (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Atat: (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar Upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

30. Bahwa sesuai Kepmenakertrans Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan ganti kerugian di perusahaan;

Bahwa Pasal 17 ayat (1) dan (2):

(1) Sebelum ijin Pemutusan Hubungan Kerja diberikan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat, sedangkan pengusaha tidak melakukan skorsing terhadap pekerja, maka pengusaha dan pekerja harus tetap memenuhi segala kewajibannya;

(2) Dalam hal pekerja tidak dapat memenuhi segala kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena dilarang oleh pengusaha dan pengusaha tidak melakukan skorsing, maka pengusaha wajib membayar Upah pekerja selama dalam proses sebesar 100% (seratus per seratus);

31. Bahwa sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011, tanggal 6 September 2011 selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan serta belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka kedua belah harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, dan apabila Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaannya bukan karena Penggugat tidak mau bekerja tetapi karena dilarang oleh Tergugat, dan Tergugat juga tidak melakukan skorsing, maka Tergugat wajib membayar Upah selama Proses sebesar 100% upah (gaji pokok & tunjangan) sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

32. Bahwa tindakan Tergugat telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu:

- Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tanpa adanya proses hukum pidana dari Kepolisian, dan juga tanpa ada putusan Pengadilan

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik pidana maupun Pengadilan Hubungan Industrial, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004 tentang Uji Materil Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam ayat (3) (tiga) poin (a) dan *juncto* Pasal 151,155 dan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Tidak melakukan kewajibannya selaku pengusaha dengan melarang Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana biasanya sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap tentang perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat yang bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Kepmenakertrans Nomor KEP-150/MEN/2000 dan *juncto* Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 6 September 2011;
- Oleh sebab itu maka Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat kepada Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum;

33. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

34. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;

35. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat



dan membayar Upah yang belum dibayar mulai bulan Juli 2016 sebesar *take home pay* Rp15.572.334,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) per bulan beserta hak-hak lainnya yang harus diterima Penggugat sebagai pekerja pada saat sebelum dijatuhkan sanksi penurunan jabatan sebagai *Quality Control Crew* (setingkat junior manager) selama proses penyelesaian secara tunai dan sekaligus, yaitu Upah mulai dari bulan Juli 2016 dan dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan sela dibacakan dan dikenakan denda sebesar 1(satu) juta rupiah per hari keterlambatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan seluruh hak-hak Penggugat yaitu pada posisi jabatan *Quality Control Crew* (setingkat yunior manager) sebelum Penggugat diturunkan jabatannya pada bulan 26 Mei 2016 dan di PHK pada bulan 1 Juli 2016 dengan *take home pay* gaji bulan Mei 2016 sebesar Rp15.572.334,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) per bulan dimulai gaji bulan Juli 2016 dan hak-hak lainnya sebagai pekerja aktif paling lambat 14(empat belas) hari setelah putusan sela diputuskan dan dikenakan denda sebesar 1(satu) juta rupiah per hari keterlambatan walaupun masih melakukan upaya hukum lain;

2. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
  - a. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
  - b. Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
  - c. Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.DIR/KP.303/V 74775/KA-2016, tanggal 26-5-2016 tentang Mutasi di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap Penggugat dari jabatan *Quality Controller* Operasi Crew KA Cirebon Daop III Cirebon menjadi pelaksana *Career Development* Kantor Pusat Bandung.dan Telex telex Nomor Kp 303A/II/56/KA-2016, tanggal 7 Juni 2016 tentang Mutasi dari jabatan *Quality Control Crew* Daop III Cirebon dijadikan pelaksana pada *Career Development*

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pusat di Bandung dan Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor KEP.U/KH.506/VII/1/KA-2016, tanggal 1 Juli 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pekerja atas nama Witanto (Penggugat) dengan alasan: "Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Kasus Pencemaran Nama Baik serta Citra Perusahaan dan Penipuan Rekrut Pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 21 April 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali, mengembalikan hak-hak kepegawaian yang seharusnya diterima Penggugat dan menerbitkan Surat Keputusan Penggugat sebagai *Quality Controller* Operasi *Crew* KA atau setingkat *Junior Manager* sama seperti jabatan terakhir Penggugat pada perusahaan Tergugat paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan ini diucapkan di persidangan;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan (Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004), atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Prematur:

1. Perlu Tergugat sampaikan terlebih dahulu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan perundingan Bipartit sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, mengatur bahwa: "Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan". Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa perundingan Bipartit sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Buruh dengan Pengusaha;
3. Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 Peraturan

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.31/MEN/XH/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Hubungan Industrial melalui perundingan Bipartit telah mengatur sebagai berikut:

"(1) Perundingan Bipartit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap sebelum perundingan dilakukan persiapan:

1. Pihak yang merasa dirugikan berinisiatif mengkomunikasikan masalahnya secara tertulis kepada pihak lainnya;
2. Apabila pihak yang dirugikan adalah pekerja/buruh perseorangan yang bukan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, dapat memberikan kuasa kepada pengurus serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan tersebut untuk mendampingi pekerja/buruh dalam perundingan";

Berdasarkan ketentuan tersebut, ketika Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka Penggugat atau melalui Serikat Pekerja dapat mengajukan pelaksanaan Bipartit kepada Tergugat;

4. Namun faktanya pada tanggal 11 Agustus 2016 dan 26 Agustus 2016 Lembaga Bantuan Hukum Serikat Pembela Kaum Alit Indonesia (LBH SPKAI) mengajukan permohonan perundingan Bipartit kepada Tergugat.
5. Sehubungan LBH SPKAI bukan merupakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka LBH SPKAI tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perundingan Bipartit kepada Tergugat, dengan demikian Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk menanggapi dan/atau melaksanakan perundingan Bipartit tersebut;
6. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum pernah mengajukan perundingan Bipartit kepada Tergugat dengan cara atau mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perundingan Bipartit merupakan suatu proses yang wajib dilalui dalam rangka menyelesaikan perselisihan hubungan industrial berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Dengan diajukannya gugatan *a quo* tanpa melalui perundingan Bipartit terlebih dahulu, maka gugatan *a quo* mengandung cacat formil berupa gugatan prematur, sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutus gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung telah memberi putusan Nomor 12/Pdt.Sus-  
PHI/2017/PN.Bdg., tanggal 3 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak 1 Juli 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah total sebesar Rp218.574.884,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 3 Mei 2017, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Kas/G/2017/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 31 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 14 Juni 2017, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum di halaman 31 alinea 7 yang mempertimbangkan gugatan dalam perkara *a quo* tidak *premature* dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga terhadap eksepsi Tengugat tentang gugatan *premature* beralasan hukum untuk ditolak;

Provisi

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam halaman 32 dengan mempertimbangkan: "Setelah menelaah dengan seksama gugatan yang diajukan oleh Penggugat terbukti provisi yang dimohonkan oleh Penggugat dalam *petitumnya* tidak didalilkan dengan jelas dan tegas oleh Penggugat dalam *positanya*, yang mana dalam *posita* gugatannya tidak merinci dengan jelas, mana dalil tentang provisi dan mana dalil pokok perkara";

Bahwa putusan provisi adalah merupakan putusan sela yang seharusnya diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama diputus sebelum memasuki pokok perkara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga tidak perlu dirinci dalam *posita* gugatan maupun dalam pokok perkaranya karena telah ditegaskan dalam provisi yaitu menuntut Upah sebelum Penggugat diturunkan jabatannya pada tanggal 26 Mei 2016 sebesar Rp15.572.334,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan di-PHK pada tanggal 1 Juli 2016 dan menuntut agar dibayar oleh Tergugat/Termohon Kasasi sejak bulan Juli 2016, dan hal ini didasarkan pula pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya" *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 6 September 2011, dan terbukti Penggugat/Pemohon Kasasi tidak melakukan pekerjaan bukan karena tidak mau bekerja tetapi karena dilarang Tergugat, dan hal itu merupakan tindakan yang memenuhi ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu secara hukum Upah selama proses sebesar 100% beserta tunjangan

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang biasa diterima Penggugat/Pemohon Kasasi harus dibayar oleh Tergugat/Termohon Kasasi sampai dengan berkekuatan hukum tetap atau setidak-tidaknya sejak bulan Juli 2016 sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas I A Bandung yang dihitung sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 selama 11 (sebelas) bulan x Rp15.572.334,00 = Rp171.295.674,00 (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dan mohon yang mulia Majelis Hakim tingkat kasasi mengabulkan provisi Penggugat/Pemohon Kasasi agar Tergugat/Termohon Kasasi membayar Upah Penggugat seluruhnya berjumlah Rp171.295.674,00 (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam halaman 34 paragraf 3 yang membuat pertimbangan hanya tentang keterangan Yuliana Ajeng saja dan hanya mempertimbangkan "bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. Zaenal Arifin sebagai syarat agar dapat bekerja di PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang mana menurut Sdr. Zaenal Arifin uang tersebut akan disetorkan kepada saudara Penggugat, yang mana keterangan tersebut sesuai dengan bukti T-15 berupa setoran dari Zaenal Arifin ke rekening Penggugat";
2. Bahwa keterangan saksi-saksi yang lainnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi Yuliana Ajeng, karena dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan dalam keterangannya tidak ada keterangan yang menyatakan melihat secara langsung apakah benar Penggugat telah bersekongkol dengan Sdr. Zaenal Arifin dalam menyalurkan 4 (empat) tenaga kerja *outsourcing* dan hal ini termasuk keterangan saksi Yulianan Ajeng yang hanya menyimpulkan pembicaraan dari Sdr. Zaenal Arifin, karena untuk menilai keterangan saksi Yuliana Ajeng harus didukung pula dengan keterangan saksi Zaenal Arifin karena perkataan "menurut" hanya merupakan kesimpulan yang katanya keterangan menurut Sdr Zaenal tetapi tidak dibuktikan secara fisik apakah benar-benar saksi melihat terjadi ada persekongkolan, maka keterangan saksi tersebut hanya merupakan keterangan saksi "*testimonium de auditu*" yaitu kesaksian atau keterangan yang mendengar dari orang lain sebagai kesaksian tidak langsung dan bukan saksi yang melihat atau mendengar sendiri, dan berdasarkan "buku

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2017



M. Yahya Harahap, S.H., tentang Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Penerbit Sinar Grafika Cetakan ketiga tahun 2005 pada halaman 664 alinea ketiga menjelaskan: "Pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti" *vide* Putusan MA Nomor 881 K/Pdt/1983 yang menegaskan saksi saksi yang diajukan semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan saksi tidak sah sebagai alat bukti"; Oleh karena itu mohon yang mulia Majelis Hakim tingkat kasasi mengesampingkan keterangan saksi Yulia Ajeng karena bukti setoran sebagaimana bukti T-15 bukanlah menjelaskan telah ada penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pernyataan langsung di atas materai Sdr. Zaenal Arifin tanggal 6 Mei 2016 ( bukti P-20);

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan tentang bukti P-6 dan bukti P-7 tentang Surat Pernyataan tanggal 6 Mei 2016 yang menyatakan dari Zaenal Arifin adanya kwitansi pengembalian uang titipan atau utang tanggal 21 April 2016 dari Witanto kepada Zaenal Arifin;
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam halaman 34 dan halaman 35 yang telah mempertimbangkan dan berkesimpulan "Penggugat di-PHK dengan alasan kesalahan berat melanggar Pasal 42 ayat (4) angka 17 dan Pasal 55 ayat (1) huruf c PKB PT Kereta Api (Persero) periode 2015-2017: "Tergugat dapat melakukan PHK terhadap Penggugat dengan alasan telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak maka Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan kualifikasi PHK karena indisipliner sejak tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan";
5. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu " Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Karena di persidangan tingkat pertama terbukti Penggugat/Pemohon Kasasi tidak

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2017



pernah diberikan Surat Peringatan Kesatu, Surat Peringatan Kedua atau Surat Peringatan Ketiga sehingga dasar hukum Majelis Hakim tingkat pertama dengan didasarkan pada Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tindakan yang salah dalam menerapkan hukum, yang lebih jelasnya berbunyi Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan: "Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, setelah pekerja /buruh yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut";

6. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam halaman 36 paragraf 2 yang telah mempertimbangkan bahwa karena Majelis Hakim telah menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan indisipliner, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah total sebesar Rp218.574.884,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
7. Bahwa karena Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tidak dapat diterapkan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Ketenagakerjaan, karena di persidangan tidak ada bukti yang menyaksikan secara langsung yang menyatakan bahwa melihat secara langsung apakah benar Penggugat telah bersekongkol dengan Sdr. Zaenal Arifin dalam menyalurkan 4 (empat) tenaga kerja *outsourcing*, semuanya hanya merupakan kesimpulan dan hanya menduga-duga karena saksi kunci adalah Sdr. Zaenal Arifin dan Sdr. Nur. Sri Kuswarini yang lebih mengetahui tentang proses perekrutan *outsourcing* tidak dihadirkan di persidangan, sehingga tidak serta merta Penggugat telah dituduh oleh Tergugat telah bersekongkol dengan Zaenal Arifin, dan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan tentang bukti P-8 tentang Berita Acara Pemeriksaan Penggugat/Pemohon Kasasi dengan

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Termohon Kasasi tanggal 27 April 2016 yang tegas-tegas pada saat Penggugat/Pemohon Kasasi diperiksa oleh Team Pemeriksa Tergugat/Termohon Kasasi menyatakan: "Apakah Pak Zaenal Arifin menjanjikan memberikan imbalan, yang dijawab oleh Penggugat/Pemohon Kasasi "tidak pernah". Adapun uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui BRI dan sudah dikembalikan dengan tunai sebagaimana bukti P-7 dan bukti P-8;

8. Bahwa tindakan sewenang-wenang yang telah dilakukan Tergugat/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi tanpa prosedur langsung pada tanggal 26 Mei 2016 mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT Kerta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP. DIR/KP.303/V/4775/KA-2016 tentang Mutasi (bukti P-9) yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat dan martabat, hak asasi dan perlindungan hukum", dan sebagaimana layaknya di perusahaan Tergugat apabila akan ada mutasi ada pemberitahuan terlebih dahulu tidak tiba-tiba seperti yang diperlakukan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi, serta surat fisik tentang SK Mutasi tersebut baru diterima oleh Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juli 2016 atau 2 bulan setelah diterbitkan SK tersebut dan setelah 17 hari tentang SK mutasi tanpa prosedur karena mutasi yang tidak sesuai ketentuan, maka pada tanggal 11 Juli 2016 Penggugat/Pemohon Kasasi menolak surat mutasi (bukti P-12) Penggugat/Pemohon Kasasi langsung di-PHK sepihak oleh Tergugat/Termohon Kasasi dan *Judex Facti* tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena tanpa ada perundingan Bipartit langsung menerbitkan Surat PHK merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 151 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam halaman 35 paragraf 4 yang menyatakan PHK Penggugat/Pemohon Kasasi terhitung tanggal 1 Juli 2016, karena di persidangan telah terbukti P-11 tentang Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/KH.506/VII/I/KA-2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pekerja atas nama Witanto bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan: "Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum", oleh karena itu seharusnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama putusan PHK-nya dinyatakan batal demi hukum karena tidak dilakukan sesuai dengan prosedur ketentuan Pasal 151 ayat (2), ada perundingan Bipartit terlebih dahulu kemudian apabila tidak tercapai persetujuan maka sesuai dengan Pasal 151 ayat (3) PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan hal ini adalah PHK dinyatakan sah apabila setelah ada putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial;

10. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara cermat dan seksama yaitu bukti P-20 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan tentang kasus pencemaran nama baik serta citra perusahaan dan penipuan rekrut pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dibuat hanya sepihak tanpa ada tanda-tangan dari Penggugat/Pemohon Kasasi yang menyatakan benar telah ada kejadian persekongkolan antara Penggugat dengan Zaenal Arifin dalam menyalurkan 4 tenaga kerja *outsourcing*, karena hanya kesimpulan sepihak, yang seharusnya tentang kesalahan berat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/ PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004 amar putusannya menyatakan ketentuan Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja *juncto* Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945 poin 3 a: "Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat, maka PHK dapat dilakukan setelah adanya putusan Hakim pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap";
11. Bahwa sejak pemeriksaan Berita Acara yang dilakukan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi, sikap Penggugat/Pemohon Kasasi tetap menolak tuduhan dari pengusaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) bahwa Penggugat telah menerima uang pada saat rekrutemen pegawai *outsorsing* karena yang berhubungan langsung tentang perekrutan bukan Penggugat/ Pemohonan Kasasi, karena tidak ada satu buktipun yang melihat dan mengetahui secara langsung tentang persekongkolan antara Penggugat

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2017



dengan Sdr Zaenal Arifin dan hanya merupakan kesimpulan yang tidak didukung dengan data yang akurat, begitu keterangan saksi yang hanya merupakan saksi *testimonium de auditu*. Maka haruslah dinyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak bersalah dan hal ini dibuktikan dengan bukti P-13, P-14 dan P-15 Surat Keterangan dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Magetan yang pada pokoknya menerangkan Penggugat tidak pernah dihukum pidana karena melakukan kejahatan dan dengan status berkelakuan baik, sehingga dengan didasarkan pada Pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: "Pengusaha, pekerja/buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja *juncto* Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka haruslah Penggugat dipekerjakan kembali pada posisi semula dengan hak-hak tidak dikurangi yaitu sebesar Rp15.572.334,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan membayar sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 dengan perhitungan sebagai berikut: 11 (sebelas) bulan x Rp15.572.334,00 = Rp171.295.674,00 (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

12. Bahwa karena Penggugat/Pemohon Kasasi dipekerjakan kembali pada posisi semula, maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim tingkat kasasi untuk menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk memanggil Penggugat/Pemohon Kasasi secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak putusan diucapkan serta menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa/ *dwangsom* Rp5.000.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat/Termohon Kasasi tidak mempekerjakan kembali Penggugat/Pemohon Kasasi, dan memerintahkan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk melaporkan kepada Tergugat/Termohon Kasasi untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Mei 2017, dan kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2017



tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terbukti Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap PKB PT Kereta Api Indonesia (Persero) periode 2015-2017 khususnya Pasal 42 ayat (4) angka 17 yang menyatakan dalam kedudukannya sebagai Pejabat perusahaan telah menerima pemberian berupa uang atau barang yang besarnya melebihi ketentuan peraturan yang berlaku dari pekerja atau orang lain yang dengan pemberian tersebut patut diketahuinya atau patut diduga memengaruhi baik seluruhnya atau sebagian keputusan kedinasan yang menjadi tanggungjawabnya;
- Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Bersama merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka berdasarkan Pasal 55 ayat (1) huruf c Perjanjian Kerja Bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) periode 2015-2017 Tergugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan alasan telah melakukan pelanggaran indisipliner, sehingga dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 1 Juli 2016 dengan kewajiban Tergugat membayar Pesangon 1(satu) x Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WITANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WITANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd/.Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

ttd/.Dr. Fauzan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-PHI/2017